

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JL. PEMUDA, PERSIL NO. 1

JAKARTA 13220 P.O. BOX. : 1020/ JAT TELP: 4892802

(HUNTING)

FAX: 4894815 TLX: 48875

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR: KEP/0~46/IV/1997

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang

- a. Bahwa Rencana Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang disusun oleh Tim Pelaksana Pembuatan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan LAPAN telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional RI dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Bahwa sehubungan dengan itu, Jadwal Retensi Arsip Keuangan tersebut perlu ditetapkan berlakunya dengan Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.
- 3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 Jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994 tang gal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Anta riksa Nasional.
- 4. Keputusan Presiden Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN.
- 5. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/-VI/1994 tanggal 24 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
- 6. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/001A/I/1997 tanggal 9 Januari 1997 perihal pelimpahan wewenang kepada Kepala Biro Umum untuk menandatangani Keputusan Ketua LAPAN selama Deputi Ketua Bidang Administrasi yang definitif belum ditetapkan.

KEPUTUSAN KETUA LAPAN

NOMOR : KEP/0/6/IV/1997 TANGGAL : 24 APRIL 1997

Memperhatikan

: 1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor S.43/Lahta/I/1997 tanggal 22 januari 1997 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan LAPAN.

2. Surat Ketua Arsip Nasional RI Nomor LT.10.1/341/1997 tanggal 8 April 1997 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan LAPAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Pertama

Mensahkan berlakunya Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini sebagai perangkat lunak dalam menangani sistem kearsipan Keuangan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 1997

A.n. KETUA

A LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA BIRO UMUM

Drs. M. CHAWARI, MM NIP. 300001167

Tembusan:

- 1. KETUA LAPAN
- 2. KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
- 3. KEPALA ARSIP NASIONAL R.I.
- 4. PARA DEPUTI KETUA LAPAN